



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 217 /Kum.TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *HOMECARE* SANGGAM KABUPATEN BALANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa masih adanya keterbatasan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, dan untuk lebih efektif dan terkoordinasinya pelaksanaan program *homecare*, maka perlu untuk membentuk Tim *Homecare* Sanggam Kabupaten Balangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim *Homecare* Sanggam Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM *HEMOCARE* SANGGAM KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2023.**
- KESATU** : Tim *Homecare* Sanggam Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim *Homecare* Sanggam sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari unsur pimpinan, unsur masyarakat, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB, serta Puskesmas.
- KETIGA** : Tim *Homecare* Sanggam sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melakukan pelayanan kesehatan kunjungan rumah yang meliputi pelayanan individu, keluarga dan komunitas;
 2. melakukan pelayanan kesehatan *homecare* berdasarkan indikator Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (PIS PK), Program Penyakit Tidak Menular (PTM), PRB Pcare dan juga masukan dari lintas sektor;
 3. melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan permasalahan kesehatan yang ditemukan dan memberikan penanganan terhadap permasalahan kesehatan sesuai kewenangan masing - masing profesi tenaga kesehatan;
 4. melakukan koordinasi apabila terjadi pelayanan rujukan;
 5. melakukan pembinaan dan pengawasan, monitoring serta evaluasi;
 6. membuat laporan dan dokumentasi kegiatan;
 7. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium, yang besarnya mengacu pada Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dikecualikan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Balangan

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPA Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 10 JANUARI 2023

BUPATI BALANGAN, 

 H. ABDUL HADI

SA
BUPATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 217 /Kum TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM *HEMOCARE* SANGGAM KABUPATEN BALANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM *HEMOCARE* SANGGAM KABUPATEN BALANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

- Pengarah/Pembina : Bupati Balangan
Wakil Bupati Balangan
- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana
- Ketua : Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya
Manusia Kesehatan
- Wakil Ketua : Fungsional Administrator Kesehatan Ahli Muda
Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Sekretaris :
1. Analis Pelayanan Bidang Pelayanan dan Sumber Daya
Manusia Kesehatan
 2. Pengelola Pelayanan Kesehatan Bidang Pelayanan Dan
Sumber Daya Manusia Kesehatan

Anggota (Pelaksana *Homecare* Sanggam) :

1. UPT Puskesmas Paringin
Penanggung jawab : Kepala UPT Puskesmas Paringin
Dokter *Homecare* : Dokter Puskesmas
Koordinator / Pelaksana : Pemegang Program Perkesmas
Pelaksana : Penanggungjawab dan Koordinator
Upaya Kesehatan Masyarakat
: Penanggung Jawab dan Koordinator
Upaya Kesehatan Perorangan dan Penunjang
2. UPT Puskesmas Paringin Selatan
Penanggung jawab : Kepala UPT Puskesmas Paringin Selatan
Dokter *Homecare* : Dokter Puskesmas
Koordinator / Pelaksana : Pemegang Program Perkesmas
Pelaksana : Penanggungjawab dan Koordinator
Upaya Kesehatan Masyarakat
: Penanggung Jawab dan Koordinator
Upaya Kesehatan Perorangan dan Penunjang

3. **UPT Puskesmas Lampihong**
 Penanggung jawab : Kepala UPT Puskesmas Lampihong
 Dokter *Homecare* : Dokter Puskesmas
 Koordinator / Pelaksana : Pemegang Program Perkesmas
 Pelaksana : Penanggungjawab dan Koordinator
 Upaya Kesehatan Masyarakat
 : Penanggung Jawab dan Koordinator
 Upaya Kesehatan Perorangan dan Penunjang

4. **UPT Puskesmas Tanah Habang**
 Penanggung jawab : Kepala UPT Puskesmas Tanah Habang
 Dokter *Homecare* : Dokter Puskesmas
 Koordinator / Pelaksana : Pemegang Program Perkesmas
 Pelaksana : Penanggungjawab dan Koordinator
 Upaya Kesehatan Masyarakat
 : Penanggung Jawab dan Koordinator
 Upaya Kesehatan Perorangan dan Penunjang


5. **UPT Puskesmas Batumandi**
 Penanggung jawab : Kepala UPT Puskesmas Batumandi
 Dokter *Homecare* : Dokter Puskesmas
 Koordinator / Pelaksana : Pemegang Program Perkesmas
 Pelaksana : Penanggungjawab dan Koordinator
 Upaya Kesehatan Masyarakat
 : Penanggung Jawab dan Koordinator
 Upaya Kesehatan Perorangan dan Penunjang


6. **UPT Puskesmas Lok Batu**
 Penanggung jawab : Kepala UPT Puskesmas Lok Batu
 Dokter *Homecare* : Dokter Puskesmas
 Koordinator / Pelaksana : Pemegang Program Perkesmas
 Pelaksana : Penanggungjawab dan Koordinator
 Upaya Kesehatan Masyarakat
 : Penanggung Jawab dan Koordinator
 Upaya Kesehatan Perorangan dan Penunjang

7. **UPT Puskesmas Awayan**
 Penanggung jawab : Kepala UPT Puskesmas Awayan
 Dokter *Homecare* : Dokter Puskesmas
 Koordinator / Pelaksana : Pemegang Program Perkesmas
 Pelaksana : Penanggungjawab dan Koordinator
 Upaya Kesehatan Masyarakat
 : Penanggung Jawab dan Koordinator
 Upaya Kesehatan Perorangan dan Penunjang

8. **UPT Puskesmas Juai**
 Penanggung jawab : Kepala UPT Puskesmas Juai
 Dokter *Homecare* : Dokter Puskesmas
 Koordinator / Pelaksana : Pemegang Program Perkesmas
 Pelaksana : Penanggungjawab dan Koordinator
 Upaya Kesehatan Masyarakat
 : Penanggung Jawab dan Koordinator
 Upaya Kesehatan Perorangan dan Penunjang

9. UPT Puskesmas Pirsus
Penanggung jawab : Kepala UPT Puskesmas Pirsus
Dokter *Homecare* : Dokter Puskesmas
Koordinator / Pelaksana : Pemegang Program Perkesmas
Pelaksana : Penanggungjawab dan Koordinator
Upaya Kesehatan Masyarakat
: Penanggung Jawab dan Koordinator
Upaya Kesehatan Perorangan dan Penunjang
10. UPT Puskesmas Rawat Inap Halong
Penanggung jawab : Kepala UPT Puskesmas Rawat Inap Halong
Dokter *Homecare* : Dokter Puskesmas
Koordinator / Pelaksana : Pemegang Program Perkesmas
Pelaksana : Penanggungjawab dan Koordinator
Upaya Kesehatan Masyarakat
: Penanggung Jawab dan Koordinator
Upaya Kesehatan Perorangan dan Penunjang
11. UPT Puskesmas Tebing Tinggi
Penanggung jawab : Kepala UPT Puskesmas Tebing Tinggi
Dokter *Homecare* : Dokter Puskesmas
Koordinator / Pelaksana : Pemegang Program Perkesmas
Pelaksana : Penanggungjawab dan Koordinator
Upaya Kesehatan Masyarakat
: Penanggung Jawab dan Koordinator
Upaya Kesehatan Perorangan dan Penunjang
12. UPT Puskesmas Uren
Penanggung jawab : Kepala UPT Puskesmas Uren
Dokter *Homecare* : Dokter Puskesmas
Koordinator / Pelaksana : Pemegang Program Perkesmas
Pelaksana : Penanggungjawab dan Koordinator
Upaya Kesehatan Masyarakat
: Penanggung Jawab dan Koordinator
Upaya Kesehatan Perorangan dan Penunjang

BUPATI BALANGAN, 



 H. ABDUL HADI